

# **MAHASISWA GAGAL SARJANA DAN DISRUPSI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI**

**PENYUSUN: HASAN RENYAAN dan ARIF BUDIMAN, JOSHUA UNTUNG  
MARPAHALA SIBUEA, DEVAZ VAKACHY FIRMANSYAH**

**TIM Kajian Aksi dan Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa  
Universitas Krisnadwipayana (KASTRAT BEM UK)**



**KABINET ERA PERUBAHAN PERIODE 2022-2023**

## ABSTRAK

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yakni untuk mengetahui wajah Pendidikan saat ini terkhusus pada Pendidikan formal Perguruan Tinggi. Sedangkan metode yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Adapun penemuan yang penulis dapatkan adalah fakta terjadinya kejanggalan banyak mahasiswa yang gagal sarjana akibat dari kurangnya finansial serta kurangnya kepekaan kampus dalam realisasikan pemenuhan hak mahasiswa serta perubahan (Disrupsi) pada sistem perkuliahan yang kurang efektif. sehingga penulis mengangkat judul yaitu *MAHASISWA GAGAL SARJANA DAN DISRUPSI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI*.

**Kata Kunci:** Pengertian Pendidikan, Mahasiswa, Perguruan Tinggi, Mahasiswa Gagal Sarjana, Disrupsi Pendidikan Perguruan Tinggi, UUD 1945, UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

## ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to find out the face of current education, especially in formal higher education. While the method that the author uses is literature research using library materials or secondary data. The discovery that the author got was the fact that there were irregularities in many students who failed to undergraduate due to lack of finances and lack of campus sensitivity in realizing the fulfillment of student rights and changes (disruptions) in the lecture system that were less effective. So the author raised the title, namely *UNDERGRADUATE STUDENTS AND DISRUPTION OF HIGHER EDUCATION*.

**Keywords:** Definition of Education, Students, Universities, Undergraduate Failed Students, Disruption of Higher Education, 1945 Constitution, Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pendidikan merupakan sebuah proses sadar dan terencana guna meningkatkan mutu atau kualitas yang dimiliki oleh peserta didik baik secara afektif, kognitif dan psikomotorik. Dalam melaksanakan proses pendidikan berkewajiban untuk menjamin hak warga negaranya untuk mengenyam pendidikan sebagai semangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dibentuklah pendidikan formal baik SD, SMP, SMA atau Sederajat dan Perguruan tinggi.

Perguruan tinggi merupakan jenjang formal yang tinggi untuk memwadahi semangat pengembangan peserta didik. Mahasiswa sebagai peserta didik yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dibina dan bekali oleh Dosen selaku pengajar dalam transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan *output* nya mahasiswa dapat memberikan kontribusi terhadap individunya, masyarakat, bangsa serta negara.

Oleh karena itu mahasiswa sebagai golongan yang dipersiapkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan diharapkan berbekal ilmu yang dimiliki dapat menopang semangat peradaban dan berperan aktif dalam mengawal perubahan-perubahan yang terjadi di negara Republik Indonesia.

Namun dalam realitas hari ini ditemukan kemunduran dalam dunia pendidikan, mahasiswa kerap dihadapkan pada kewajiban membayar kuliah yang terus mengalami peningkatan. Ketidakmampuan finansial ini mengakibatkan banyak mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya tepat waktu bahkan ada juga yang harus mengambil cuti, hingga bahkan putus kuliah. Nampak sangat jelas praktik komersialisasi di dunia pendidikan sangat lah masif. Beranjak dari hal ini penulis memberikan judul yaitu Mahasiswa Gagal Sarjana dan Era Disrupsi Pendidikan Perguruan Tinggi, sebagai gambaran pendidikan perguruan tinggi yang mulai dikomersialkan untuk profit semata.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakam diatas, selanjutnya dapat ditegaskan bahwa yang menjadi pokok masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana idealnya pendidikan perguruan tinggi itu dijalankan?
2. Bagaimana hak-hak mahasiswa yang seharusnya diperoleh dari kampus?
3. Bagaimana resolusi atas kendala mahasiswa dalam melunaskan pembayaran kuliah?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hakikat daripada keberadaan pendidikan tinggi serta hak mahasiswa yang harus dijamin oleh pihak universitas
2. Untuk mengetahui era disrupsi pendidikan perguruan tinggi sesuai dengan dasar pancasila dan UUD 1945
3. Untuk menghadirkan resolusi terhadap permasalahan mahasiswa Universitas Krisnadwipayana melalui ruang dialog bersama pihak universitas

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian pendidikan

Pendidikan secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Adapun dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Dalam hal yang lebih spesifik, pendidikan yang merupakan aktivitas pembelajaran dalam bentuk interaksi edukatif (penyampaian ilmu pengetahuan dan affektif) dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan, masih juga pendidikan dipersyaratkan untuk penunaian tugas yang mengarah pada upaya memberi arah dan watak pada peserta didik. Penunaian tugas perwatakan pada peserta didik tersebut dinamakan *colouring* (Mochtar Buchori, 2002:43).<sup>2</sup>

### 2. Pengertian Perguruan Tinggi

Dalam UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi<sup>3</sup>.

### 3. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa dijelaskan dalam UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 angka 15 “Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi”

---

<sup>1</sup> UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>2</sup> Diakses dari; [https://www.academia.edu/15846354/MAKALAH\\_TEORI\\_TEORI\\_PENDIDIKAN](https://www.academia.edu/15846354/MAKALAH_TEORI_TEORI_PENDIDIKAN) pada tanggal 31 Desember 2022. Pukul 17.55

<sup>3</sup> UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting untuk diperhatikan sebab hal itu merupakan fondasi utama dalam membangun sebuah bangsa yang lebih maju.

Carter V. Good (2005) merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut:

- 1). Pedagogy is the art, practice, or profession of teaching.
- 2). The systematized learning or instruction concerning principles and methods of teaching and of student control and guidance, largely replaced by the term education.

Artinya pendidikan ialah:

- 1). Seni, praktek, atau profesi sebagai pengajar;
- 2). Ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan dan bimbingan murid; dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan.

Mengutip rumusan pengertian dalam Dictionary of Education, Nang Fattah menjelaskan bahwa pendidikan adalah: (a) proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup, (b) proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Dengan kata lain, pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen (tetap) dalam tingkah laku, pikiran dan sikapnya. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam

perkembangannya menuju ke tingkat kedewasaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa ciri pendidikan, antara lain yaitu:

- a. Pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup.
- b. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih isi (materi), strategi, dan Teknik penilaiannya yang sesuai.
- c. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (formal dan non formal).<sup>4</sup>

Dalam kamus besar disebutkan “Pendidikan artinya proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan dan, cara mendidik”.

Menurut pengertian tersebut, pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Para ahli tak ketinggalan mengemukakan beberapa definisi, diantaranya:

- a. Edward Humrey:

“...education mean increase of skill of development of knowlodge and understanding as a result of training, study or experience..”

(Pendidikan adalah sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil Latihan, studi atau pengalaman...)

- b. Ki Hajar Dewantara seperti dikutip Alisuf Sabri bahwa:

---

<sup>4</sup> Abdul Rahmat, *Pengantar Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi*, diakses dari; <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3fd7efef4e968147JmldHM9MTY3MjUzMTlwMCZpZ3VpZD0wMGQ0Yjk4Ni1kZGY0LTZmMDUuMTImNy1hOWFiZGNhMjZlMmMmaW5zaWQ9NTE0Ng&ptn=3&hsh=3&fclid=00d4b986-ddf4-6f05-19f7-a9abdca26e2c&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc2NyaWJkLmNvbS9kb2N1bWVudC80MjcyMjQwOTcvUGVuZ2FudGFyLVBibmRpZGlrYW4tVGVvcmtS29uc2VwLURhbi1BcGxpa2FzaQ&ntb=1> hlm 13-14. pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 19.32.

Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

c. Driyarkara

Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda.

Definisi di atas, menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagiaan lahir dan batin.<sup>5</sup>

Adapun secara yuridis pendidikan dimaknai sebagaimana termuat dalam UU No 20 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 angka 1 menjelaskan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Makna yang sama pun dijelaskan pada UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Beranjak dari pada penjelasan mengenai pendidikan dapatlah dipahami pentingnya pendidikan atas bangsa ini. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menjamin masyarakatnya untuk mengeyam pendidikan sesuai dengan semangat konstitusi negara pada Alinea ke empat bagian pembukaan (Preamble) Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dst. Bahkan ia menjadi hak yang telah termaktub pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 “ Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan Negara berkewajiban untuk mengakomodasi sejumlah anggaran seminimal mungkin 20% dari APBN serta APBD lihat pasal 31 ayat 4 UUD 1945.

---

<sup>5</sup> Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Kota Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018. Hlm 8-9.



## **2. Hakikat Mahasiswa Dan Pendidikan Perguruan Tinggi**

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Dengan status mahasiswa sebagai peserta didik mempunyai sejumlah hak yang melekat padanya dijelaskan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pasal 13 sebagai berikut :

(1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

(3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

(4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.

(5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik. Juncto Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan.

(2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

(3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

Oleh karena sejumlah hak tersebut pemangku kekuasaan mempunyai kewajiban untuk menjamin dan menjaga pemenuhan hak yang dimiliki oleh mahasiswa hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 76 sebagai berikut :

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

(2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:

- a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
- b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
- c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

(3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Adapun mengenai perguruan tinggi dijelaskan pada pasal UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 2 “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pasal 1 ayat 6 “Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi”

Terdapat varian atau jenis perguruan tinggi yang secara umum dikenal yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) keduanya memiliki perbedaan pada aspek pendirian dan penyelenggaraan. PTN oleh Pemerintah sedangkan PTS oleh Masyarakat. Perbedaan tersebut kemudian tidak menegasikan atas Dasar, Asas, dan Prinsip yang dimiliki oleh perguruan tinggi sebagaimana dijelaskan dalam UU diatas.

Pasal 2 “ Pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.

Pasal 3 “ Pendidikan Tinggi berasaskan :

- a. Kebenaran Ilmiah;
- b. Penalaran;
- c. Kejujuran;
- d. Keadilan;
- e. Manfaat;
- f. Kebajikan;
- g. Tanggungjawab;

- h. Kebihekaan; dan
- i. Keterjangkauan.

Pasal 6 Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan Prinsip:

- a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
- j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Adapun fungsi dan peran perguruan tinggi sebagai berikut:

Pasal 58 (1)

- a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;
- b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
- c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan
- e. pusat pengembangan peradaban bangsa.

Pasal 58 (2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu dapat di konklusikan bahwa hakikat dan entitas dari pada mahasiswa sebagai peserta didik dalam pemenuhan akan hak nya sudah seyogahnya mendapat perhatian oleh pemerintah dan juga perguruan tinggi dengan dasar, asas, prinsip, fungsi dan peran yang terintegral di dalamnya. Maka praktik komersialisasi (perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan) Pendidikan haruslah di tolak karna tidak sesuai dengan fitrah nya.

Otonomi kampus dipandang oleh Sebagian orang sebagai potensi terjadinya praktik liberalisasi dan komersialisasi dalam dunia pendidikan. Pemahaman demikian dilandasi oleh kebijakan kampus yang menaikkan taraf biaya pendidikan tinggi (Uang pangkal, UKT, hingga SKS). Lantas apa sebenarnya dimaksud sebagai otonomi itu? Dalam UU Pendidikan Tinggi dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

(2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

#### Pasal 9

(1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Dalam pengelolaan perguruan tinggi dijelaskan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 62;

(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

(2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.

(3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 63

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu; dan
- e. efektivitas dan efisiensi.

Pasal 64

(1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.

(2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.

(3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

- a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan f. sarana prasarana.

Menurut Adil Basuki Ahza, otonomi mutlak diperlukan agar perguruan tinggi dapat meraih dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi. Otonomi perguruan tinggi bukan berarti perguruan tinggi menjadi organisasi komersial yang berorientasi pada profit (profit oriented) yang meninggalkan prinsip humanisme dan dapat menciptakan kesenjangan sosial. Otonomi harus diartikan sebagai

otonomi keilmuan dan “Academic Freedom” bukan otonomi mengelola dan mencari dana. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Soedijarto. Menurut Soedijarto, perkembangan ilmu pengetahuan memang memerlukan kemerdekaan dan otonomi tanpa campur tangan dari kepentingan yang berada di luar kepentingan ditemukannya kebenaran ilmiah dan dikembangkannya teknologi baru, tetapi untuk memberikan dukungan terhadap keberlangsungan proses kependidikan dan keilmuan diperlukan dukungan dana.

Perlunya dukungan dalam otonomi pendidikan juga disampaikan oleh Clark Kerr bahwa pelaksanaan otonomi keilmuan dan kemerdekaan akademik, perlu didukung oleh sistem administrasi dengan model manajemen yang moderen yang efisien dan efektif. Adapun makna kemerdekaan akademis dan otonomi keilmuan, yaitu (1) kemerdekaan akademik bagi dosen dan mahasiswa dan (2) kerangka birokrasi (good governance) dan otonomi keilmuan. Kemerdekaan dalam arti otonomi tersebut di dalamnya melekat governance system (organisasi dan manajemen) yang sesuai dengan kultur serta kapasitas perguruan tinggi, yaitu check and balance.

Makna dan hakikat otonomi adalah kewenangan untuk secara leluasa mengatur diri dalam mengelola penyelenggaraan institusi dan program akademik yang meliputi pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat) bagi suatu Perguruan Tinggi untuk mencapai cita-cita dan aspirasinya sehingga menghasilkan dan menjamin mutu hasil pembelajaran, kompetensi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu setinggi kemampuan dan kondisinya. Otonomi bukan diberikan dengan sebebaskan-bebasnya melainkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi bukan pula berarti otonomi pengelolaan uang melainkan memberikan otonomi keilmuan dengan dukungan dana sesuai dengan kebutuhan untuk mensukseskan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk otonomi untuk melakukan kerjasama dengan dunia industri, pemerintahan, dan departemen-departemen.<sup>6</sup>

Oleh karena itu penyelenggaraan dalam otonomi tersebut harus mencerminkan prinsip yang diamanatkan dalam perundang-undangan, dalam hal ini akuntabilitas dan juga transparansi serta nirlaba. Harus dikedepankan sehingga kecurigaan serta dugaan atas adanya praktik komersialisasi dalam dunia pendidikan terkhusus perguruan tinggi dapat dimaknai secara jelas.

---

<sup>6</sup> Shanty Dwi Kartika, *Otonomi Pendidikan Bagi Perguruan Tinggi*, diakses dari; <https://shantidk.wordpress.com/2013/08/29/otonomi-pendidikan-bagi-perguruan-tinggi/> pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 22.26

### 3. Mahasiswa Gagal Sarjana Dan Disrupsi Pendidikan Perguruan Tinggi

Mahasiswa senantiasa mengidamkan untuk menyelesaikan studinya dan memperoleh ijazah sarjana. Hal ini sebagai bentuk pencapaian dan bukti pertanggungjawaban akan keberhasilan bertahun-tahun bergelut dengan proses selama menuntut ilmu di perguruan tinggi, sebagai orang tua yang membiayai anaknya berkuliah pun menantikan hal yang sama.

Dewasa ini ijazah menjadi syarat administratif untuk menunjang prospek kerja kedepannya sehingga tidak heran banyak orang yang mulai terjun dalam dunia perkuliahan. Namun pada realitasnya mahasiswa kerap dihadapkan atas beban biaya kuliah alhasil ada yang berkuliah sambil bekerja dan ada pula yang sekedar menjalankan kuliah dengan mengandalkan orang tua yang akan membiayai kuliahnya.

Akibat mahasiswa yang dihadapkan pada ketidakmampuan ekonomi memilih untuk menyudahi kuliahnya hal ini sangatlah miris dan menjadi problematika dalam dunia pendidikan hingga saat ini. Berdasarkan hasil survey pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) mencatat, sebanyak 414,9 ribu atau 59% mahasiswa putus kuliah berada di Pulau Jawa. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar di antara wilayah lainnya di Indonesia.

Mahasiswa putus kuliah paling banyak selanjutnya berada di Sumatera sebesar 130,6 ribu (18,7%), Sulawesi 89,4 ribu (12,8%), Bali dan Nusa Tenggara 26.466 (3,7%), dan Kalimantan 18.561 (2,6%). Sementara, mahasiswa putus kuliah paling sedikit berada di Maluku dan Papua dengan masing-masing 10,6 ribu (1,5%) dan 7,4 ribu (1%).

Total mahasiswa putus kuliah sebanyak 697,9 ribu. Jika jumlah mahasiswa terdaftar sebanyak 8,3 juta, maka persentase putus kuliah mahasiswa Indonesia pada 2019 sebanyak 8,3%.<sup>7</sup>

Oleh karena itu keseriusan pemerintah dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi baik universitas, institute, sekolah tinggi, dan sebagainya patut untuk dipertanyakan dalam menjalankan amanat peraturan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi telah mendorong perubahan-perubahan yang sangat berdampak pada adanya sebuah perubahan.

---

<sup>7</sup> Dwi Hadya Jayani, *Angka Putus Kuliah Mahasiswa Indonesia 2019*. Diakses dari; <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/25/59-mahasiswa-putus-kuliah-di-pulau-jawa#:~:text=Pangkalan%20Data%20Pendidikan%20Tinggi%20%28PDDIKTI%29%20mencatat%2C%20sebanyak%20414%2C9,yang%20terbesar%20di%20antara%20wilayah%20lainnya%20di%20Indonesia>. pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 23.08

Era Disrupsi adalah kondisi dimana terjadinya inovasi yang menyebabkan perubahan secara besar-besaran atau mendasar ke dalam sistem yang baru.<sup>8</sup>

Beranjak dari pada istilah diatas penulis tertarik menggunakan kalimat Era Disrupsi Pendidikan di Perguruan Tinggi sebagai sebuah gambaran transisi dalam mekanisme pembelajaran.

Semenjak berlangsungnya covid 19 pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan untuk adanya sistem pembelajaran jarak jauh. Sehingga cara yang konvensional (tatap muka) dikesampingkan. Hal ini tentu demi pertimbangan atas pembatasan interaksi jarak dekat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan mengakibatkan penyebaran virus covid 19. Seiring berjalannya waktu hingga di tahun 2021 akhir hingga saat ini dengan berkurangnya pandemi maka pembelajaran kembali dilakukan secara tatap muka.

Di Universitas Krisnadwipayana kampus penulis berada telah terjadi perubahan yang signifikan atas pangkalan informasi yang dulunya menggunakan website [simak.unkris.ac.id](http://simak.unkris.ac.id) kemudian beralih menggunakan aplikasi Sevima Ed-Link.

Sevima EdLink adalah aplikasi berbasis android yang dikhususkan untuk dunia pendidikan dalam membantu dosen/guru menghemat waktu, menjaga kelas tetap teratur, dan meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa.<sup>9</sup>

Namun peralihan tersebut selain kelebihan-kelebihan yang dimiliki aplikasi tersebut ternyata masih terdapat kekurangan di dalamnya. Seperti yang dialami oleh sejumlah mahasiswa Universitas Krisnadwipayana yang mana bobot Satuan Kredit Semester (SKS) mengalami penurunan dan fatalnya berdampak pada nilai (IPS/IPK). Oleh karena itu di era disrupsi pendidikan seperti saat ini perlu adanya atensi dari pemerintah dan perguruan tinggi agar lebih bijaksana dalam menghadirkan sebuah perubahan yang disesuaikan dengan kemanfaatan bagi seluruh Sivitas Akademika.

Oleh karena itu beranjak dari problematika diatas kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Krisnadwipayana merasa perlu untuk menyampaikan beberapa poin aspirasi untuk disikapi secara bersama-sama guna menghadirkan sebuah resolusi atau pemecahan masalah.

---

<sup>8</sup> Meirza Anggakara, *Disrupsi: Pengertian, Dampak, Penyebab, dan Cara Menghadapi Era Disrupsi*, Diakses dari; <https://www.linovhr.com/disrupsi/#:~:text=Disrupsi%20adalah%20kondisi%20dimana%20terjadinya%20inovasi%20yang%20menyebabkan,terus-menerus%20agar%20dapat%20tetap%20relevan%20dengan%20perubahan%20zaman>. Pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 23.32

<sup>9</sup> Diakses dari ; <https://sevima.com/sevima-edlink-aplikasi-yang-memudahkan-dosen-dalam-memberi-tugas/> pada tanggal 2 januari 2022 pukul 00.05



**4. Poin Aspirasi BEM UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

- 1. Meminta Kepada Pihak Universitas Untuk Transparansi atas Relokasi Anggaran Kemahasiswaan berdasarkan Prinsip Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana amanat pasal 63 UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**
- 2. Meminta Pihak Universitas Untuk Merealisasikan Pasal 76 ayat 2 UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin Pemenuhan Hak Mahasiswa**
- 3. Meminta Bapak Dr. Ir Ayub Muktiono selaku Rektor Universitas Krisnadwipayana untuk membuka ruang dialog bersama Mahasiswa-Mahasiswi membahas problematika dalam dunia perkuliahan.**

## Daftar Pustaka :

- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Diakses dari;  
[https://www.academia.edu/15846354/MAKALAH TEORI TEORI PEN DIDIKAN](https://www.academia.edu/15846354/MAKALAH_TEORI_TEORI_PEN_DIDIKAN) pada tanggal 31 Desember 2022.
- UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Abdul Rahmat, *Pengantar Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi*, diakses dari;  
<https://www.bing.com/ck/a?!&p=3fd7efef4e968147JmltdHM9MTY3MjUzMTIwMCZpZ3VpZD0wMGQ0Yjk4Ni1kZGY0LTZmMDUtMTImNy1hOWFiZGNhMjZlMmMmaW5zaWQ9NTE0Ng&ptn=3&hsh=3&fclid=00d4b986-ddf4-6f05-19f7-a9abdca26e2c&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc2NyaWJkLmNvbS9kb2N1bWVudC80MjcyMjQwOTcvUGVvZ2FudGFyLVB1bmRpZGlrYW4tVGVvcmtS29uc2VwLURhbi1BcGxpa2FzaQ&ntb=1> hlm 13-14. pada tanggal 1 Januari 2022
- Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Kota Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018. Hlm 8-9.
- Shanty Dwi Kartika, *Otonomi Pendidikan Bagi Perguruan Tinggi*, diakses dari; <https://shantidk.wordpress.com/2013/08/29/otonomi-pendidikan-bagi-perguruan-tinggi/> pada tanggal 1 Januari 2022
- Dwi Hadya Jayani, *Angka Putus Kuliah Mahasiswa Indonesia 2019*. Diakses dari; <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/25/59-mahasiswa-putus-kuliah-di-pulau-jawa#:~:text=Pangkalan%20Data%20Pendidikan%20Tinggi%20%28PDDIKTI%29%20mencatat%2C%20sebanyak%20414%2C9,yang%20terbesar%20di%20antara%20wilayah%20lainnya%20di%20Indonesia.> pada tanggal 1 Januari 2022
- Meirza Anggakara, *Disrupsi: Pengertian, Dampak, Penyebab, dan Cara Menghadapi Era Disrupsi*, Diakses dari;  
<https://www.linovhr.com/disrupsi/#:~:text=Disrupsi%20adalah%20kondisi%20dimana%20terjadinya%20inovasi%20yang%20menyebabkan,terus-menerus%20agar%20dapat%20tetap%20relevan%20dengan%20perubahan%20zaman.> Pada tanggal 1 Januari 2022
- Diakses dari ; <https://sevima.com/sevima-edlink-aplikasi-yang-memudahkan-dosen-dalam-memberi-tugas/> pada tanggal 2 januari 2022